



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Nomor: *400* /D.01/DIK /2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SPS RAODAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : 1 Surat permohonan izin Penyelenggaraan “SPS RAODAH” Desa Bangomolunow Kecamatan Bolaang Nomor : 02/SPS/RDH/III/2016 serta lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan ,maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2014-2015
- Memperhatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab : YP PKK DESA BANGOMOLUNOW
Lembaga Penyelenggara : YP PKK DESA BANGOMOLUNOW
- Kedua : Nama Penyelenggara : Hj.HETTY DAENG MASENGE,S.KM
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : SPS (Satuan Paud Sejenis)
Nama Lembaga : RAODAH
Alamat : Desa Bangomolunow Kec. Bolaang
Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan SPS sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 16 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLEI MOKODONGAN
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip